

JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN; STUDI ANTAR PERSPEKTIF TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL DI DESA SUMUR, KECAMATAN TAMANSARI, KEBUPATEN BOYOLALI

Umi Kholifah

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta
Email: umikholifah137@gmail.com

Abstrak

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktiknya sistem tebasan dilakukan oleh pemborong yaitu dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masuk masa panen. Praktik jual beli seperti ini mengandung gharar (الغرر) yang mengakibatkan transaksi jual beli menjadi tidak sah. Penyebab dikarenakan tanpa penakaran yang sempurna, dan ketidakjelasan jumlah dari barang yang diperjual-belikan dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang bagaimana bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur, serta bagaimana pandangan tokoh-tokoh NU, baik struktural maupun kultural mengenai jual beli dengan sistem tebasan tersebut. Lantas kemudian menganalisa perspektif kedua belah pihak untuk dibandingkan antara persamaan dan perbedaan pandangannya. Penelitian ini menggunakan kajian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normativ dan sosiologis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tokoh NU struktural membolehkan jual beli dengan sistem tebasan namun harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam secara sempurna. Jika terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka jual beli tersebut batal atau tidak sah. Pendapat Tokoh NU kultural membolehkan jual beli tebasan secara keseluruhan, yang penting

di dalam jual beli ini adalah kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli; Tebasan; Tokoh NU; Sumur, Boyolali

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.¹ Desa Sumur merupakan salah satu daerah yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli tebasan yaitu jual beli hasil pertanian/perkebunan yang buahnya masih di pohon, buah dalam satu pohon tersebut dibeli semua namun keseluruhan dari buah tersebut belum jelas kadarnya atau hasil yang layak untuk dipanen.

Terdapat dua kelompok tokoh NU di wilayah Desa Sumur yaitu tokoh NU secara struktural dan tokoh NU kultural yang mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli dengan sistem tebasan. Meskipun kedua kelompok tersebut sama-sama berfaham NU akan tetapi penerapan rukun dan syarat terkait jual beli dengan sistem tebasan berbeda. Tokoh NU struktural berpendapat bahwa dalam jual beli rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam harus terpenuhi secara sempurna, jika terdapat syarat maupun rukun yang belum terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.²

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan sistem jual beli turun-temurun dari nenek moyang yang sudah ada sejak lama, sehingga pendapat tokoh NU kultural dalam memahami hukum jual beli dengan tebasan ini meskipun ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam jual beli dengan sistem tebasan tetap di perbolehkan. Hal ini dikarenakan kebiasaan, adat dan tradisi sebagai tolak ukur masyarakat dalam bermuamalah, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang menjadi

¹ Anna Dwi Cahyani, "Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga. (2010), hlm. 1.

² Wawancara dengan Teguh Ariyanto, Tokoh NU structural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

konflik di antara para pihak dapat dihindari dan diterima dengan *legowo* oleh masyarakat.³

Dari sinilah muncul pertanyaan yaitu bagaimanakah praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur? Bagaimanakah hukum jual beli dengan sistem tebasan menurut pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali?.

Metodologi penelitian yang dilakukan berupa observasi dan wawancara dengan pelaku jual beli dengan sistem tebasan yaitu tengkulak sebagai pembeli dan petani sebagai penjual hasil kebun, kemudian tokoh-tokoh NU struktural dan kultural yang ada di Desa Sumur. Observasi dilakukan di wilayah Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupten Boyolali. Analisis pembahasan menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana praktik jual beli dengan tebasan yang dilakukan di Desa Sumur dan teori akad untuk melihat perbedaan pandangan tokoh NU baik struktural maupun kultural tentang jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur. Dengan penggunaan analisis ini diharapkan perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan tokoh NU mengenai jual beli dengan sistem tebasan menjadi jelas dan dapat dijadikan patokan dalam melakukan transaksi jual beli di tengah masyarakat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikihdi sebut *al-bai'*, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴

Secara terminologi jual beli yaitu tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).⁵

³ Wawancara dengan H. Ahmad, Tokoh NU kultural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 26 April 2020.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 101.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Alqur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁶

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian. (QS. An-Nisa: 29)

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ⁸

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

- Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- Shighat (ijab kabul).
- Obyek yang diperjual belikan (*al-ma'qud 'alaihb*).

2. Syarat Jual Beli

- Barang harus Suci
- Dapat diambil manfaatnya
- Milik orang yang melakukan akad
- Mampu atau dapat diserahkan
- Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.⁹

⁶ Al-Baqarah (2) : 275.

⁷ An-Nisa (4) : 29.

⁸ Al-Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008), hlm. 165.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dkk, cet ke-1 (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 29.

d. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:¹⁰

1. Jual Beli *Sabih*

Suatu jual beli dikatakan *shabih* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

2. Jual Beli *Batil*

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis jenis jual beli yang *Batil* ialah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi didalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis.
- 5) Jual beli *al-'Urbun*.

3. Jual Beli *Fasid*

Kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.¹¹

C. Prakti Jual Beli dengan Sistem Tebasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

- a. Penebas/pembeli melakukan transaksi jual beli dengan petani ketika buah dari pohon tersebut sudah nampak tetapi belum layak untuk dipanen atau buah tersebut masih kecil-kecil/*prentil* sehingga setelah transaksi dilakukan penebas tidak langsung memanen buah tersebut melainkan menunggu hingga buah layak untuk dipanen.

¹⁰ Nasrun Haroen, *fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Pratama. 2007. Hlm 121.

¹¹ Nurul Inayah, " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4:1 (Januari 2018), hlm. 60.

Pada saat panen tiba barulah penebas mengambil buah tersebut dari pohonnya. Setelah kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan dengan menghitung jumlah pohon atau luas tanah dan kemudian disepakati terkait harga yang akan di berikan oleh penebas maka keduanya dianggap mengerti bahwa hasil pertanian akan diambil setelah masa panen dengan atau tanpa diucapkan dalam akad pada saat transaksi. Kesepahaman antar kedua belah pihak muncul karena tradisi masyarakat yang sudah biasa dilakukan di daerah tersebut. Kesepahaman antara kedua belah pihak penting untuk di penuhi agar tidak terjadi kesalah fahaman antara kedua belah pihak yang akan mengakibatkan kekecewaan dan kerugian dari salah satu pihak yang mengadakan akad.

- b. Penebas/pembeli setelah menyepakati harga yang telah di tentukan kemudian menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (panjer). Jika kelak sudah masuk masa panen uang yang diserahkan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran sehingga pada saat pemanenan sudah selesai barulah penebas melunasi sisa dari kekurangan panjer di awal tadi. Uang panjer tidak di tentukan berapa besarnya dari prosentase jumlah pembayaran, tergantung kepada si penebas akan memberikan seberapa banyak kepada penjual atau penjual dapat menentukan seberapa banyak panjer yang harus dibayarkan oleh penebas. Tidak jarang juga banyak penebas yang sudah memberikan pelunasan di awal waktu sehingga pada saat panen tiba penebas langsung mengambil buah tersebut dari pohonnya.

D. Hukum Jual Beli dengan Sistem Tebasan Perspektif Tokoh NU Struktural

- a. Pihak yang mengadakan akad
Pihak yang mengadakan akad haruslah orang yang sudah baligh/dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Menurut tokoh NU struktural keabsahan dalam jual beli itu terjadi ketika antara penjual dan pembeli ini mempunyai kapasitas kefahaman yang sama, misalnya seorang petani ketika akan menjualkan hasil panennya kepada penebas antara kedua belah pihak ini harus sama sama faham mulai dari ukuran dari hasil panen, kemudian jumlah tanaman/luas tanahnya dan juga sudah faham

kadar dari hasil panennya itu seberapa banyak, keduanya harus mempunyai kapasitas di bidangnya, hal ini dimaksudkan agar harga yang ditawarkan oleh petani dan penebas itu tidak berbeda jauh. Jual beli yang boleh itu ketika kedua belah pihaknya sudah mengetahui seperti apa sistem jual beli dengan cara tebasan tersebut, apapun yang tidak diketahui itu tidak diperbolehkan.¹²

b. Shigat (*ijab* dan *qabul*)

Jika mengacu dalam ajaran syariat/melihat aturan fikihnya sebaiknya menggunakan akad secara tertulis untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi akibat salah satu pihak ada yang lupa, namun di daerah yang memang sudah biasa dengan akad lisan dan memang tingkat lupa dari salah satu pihak itu sangat rendah itu tetap diperbolehkan. Kunci dari sebuah transaksi jual beli berada di dalam akad, sehingga ketika diawal akad harus dijelaskan bagaimana kesepakatan tersebut. Rukun dan syarat saat akad harus dipenuhi secara sempurna, misalnya waktu pelaksanaan pemanenan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani jika akan memanen. Pentingnya ada akad diawal adalah untuk meminimalisir terjadinya *grundel* antara petani dan penebas.

Hal-hal tersebut disampaikan di awal dengan tujuan untuk menjadi kehati-hatian dari si penebas agar tidak ceroboh ketika melakukan penebasan, jika tidak ada perjanjian diawal kemudian si petani mengetahui jika ada kerusakan pada tanaman yang dipanen dan menjadikannya ada rasa kekecewaan hal ini yang tidak diperbolehkan dan dapat menjadikan rusaknya akad dalam jual beli karena salah satu rukun dari akad adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Jual beli itu sah ketika keduanya sama sama rida (*antaradin*) atau suka sama suka. Alasan orang berakad karena tahu akan resiko dari jual beli tebasan, kalau tidak tahu, hukum dari jual beli tersebut menjadi haram dan tidak diperbolehkan/tidak sah.¹³

c. Barang yang menjadi obyek akad

Barang yang diperjual belikan haruslah milik pribadi. Dalam hal bertransaksi diperbolehkan menjual hasil panen secara tebasan asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Pendapat dari tokoh NU struktural

¹² Wawancara dengan H.Sujilam SPd, Tokoh NU Struktural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 10 Februari 2020.

¹³ *Ibid.*,

ketika menjual dengan sistem tebas alangkah baiknya menunggu buah tersebut siap panen agar menghindari jual beli secara *ijon*, masa tunggu yang belum tentu waktunya, dan meminimalisir terjadinya *ngimbu duit* yang didalamnya terdapat unsur *gharar* sebab samar/ ketidak jelasan barang dagangan dan terdapat unsur riba dalam masa tunggu panen yang menjadikan rukun dari jual beli tersebut tidak terpenuhi secara sempurna. Hal seperti ini yang dapat menyebabkan hukum dari jual beli tersebut tidak sah karena rusaknya rukun dalam jual beli tersebut.

- d. Syarat barang yang diperjual belikan
Syarat barang yang diperjual belikan haruslah suci, bermanfaat, milik pribadi si penjual dan barang dapat diserahkan dan barang dapat diketahui oleh kedua pihak.¹⁴

E. Jual Beli Tebasan Perpsktif Tokoh NU Kultural

- a. Pihak yang mengadakan akad
Pihak yang mengadakan akad haruslah orang yang sudah baligh/ dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Dalam hal unsur kesepahaman antara kedua belah pihak tokoh NU kultural tidak mengharuskan unsur tersebut terpenuhi, yang terpenting disini ialah pemborong menawarkan harga kepada petani, jika sekiranya petani sudah cocok dengan harganya maka terjadilah kesepakatan harga antara petani dan penebas. tidak masalah jika petani tidak mengetahui harga pasar untuk hasil panennya saat itu.
- b. Shigat (ijab dan kabul)
Dalam akad jual beli biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan dengan perjanjian lisan saja sudah cukup tanpa adanya kesepakatan tertulis diantaranya, untuk alasan ditakutkannya ada salah satu pihak yang lupa tokoh NU kultural menjawabnya dengan mengatakan bahwa "*ilingi luwih akeh katimbang laline* " (kapasitas ingatnya itu lebih banyak daripada lupanya) beliau menyatakan hal ini karena jual beli dengan sistem yang seperti ini sudah biasa dan sangat lumrah terjadi di masyarakat, sehingga kemungkinan untuk

¹⁴ Wawancara dengan Suyatno S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

lupa itu sangat sedikit.¹⁵

Saat terjadinya ijab kabul, tanpa disertai penyerahan barang secara langsung. Penyerahan barang berupa perkataan dari petani bahwa ia akan menjual barang tersebut kepada penebas selaku pembeli, kemudian ketika sudah sepakat dengan harga biasanya penebas memberikan uang panjer sebagai pengikat diantara mereka atau pelunasan di awal sebelum melakukan pemanenan. Posisi panjer disini sebagai pengikat bahwa petani tidak boleh menjualkan hasil panennya kepada penebas lain, sehingga dapat diartikan panjer disini sebagai kabul/ tanda persetujuan dari penebas bahwa ia membeli hasil panen dari petani.

c. Barang yang menjadi objek akad

Barang yang menjadi objek akad adalah barang milik pribadi petani. Praktik jual beli dengan sistem ijon yang berada di Desa Sumur ini sudah berlangsung sejak lama dan sistem yang digunakan pun juga sama sampai generasi sekarang ini, jadi sudah bukan menjadi sebuah masalah baru lagi di masyarakat apakah jual beli tersebut mengandung gharar, riba, ataupun menjadikan konflik di kemudian hari. Poin penting di dalam jual beli ini adalah kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang mana penjual disini adalah petani mendapatkan uang disaat petani tersebut membutuhkan uang tanpa harus meminjam dari orang lain dan pemborong/pembeli mendapatkan keuntungan di kemudian hari dengan membeli hasil panen yang belum nampak kejelasannya sekarang namun jika sudah siap panen akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemborong. Pandangan tokoh NU kultural terhadap masa tunggu panen yang dinilai menjadikan riba di dalam jual beli, dari tokoh ini mengatakan bahwa potensi riba mungkin ada sedikit karena waktu tunggu antara pembayaran dan pemanenan rata-rata berlangsung 1 bulan, namun bagaimana lagi karena memang seperti itu sistem yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat.¹⁶

d. Syarat barang yang diperjual-belikan

Barang yang diperjual belikan adalah milik pribadi petani maka barang tersebut menjadi hak milik petani sebagai penjual mau

¹⁵ Wawancara dengan Muh Hadi, Tokoh NU kultural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 26 Juli 2020.

¹⁶ *Ibid.*,

dijualkan kepada siapa saja asalkan barang tersebut belum ada yang membeli.¹⁷

F. Hukum Jual Beli Tebasan Perspektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural

Dalam menganalisis tentang hukum jual beli dengan sistem tebasan menurut pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali ini, penyusun menggunakan teori sosiologi hukum Islam dan teori akad. Akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁸

Akad mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan aktifitas bermuamalah khususnya pada jual beli dengan sistem tebasan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Ditinjau dari segi keabsahan hukumnya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya,

¹⁷ Wawancara dengan H. Ahmad, Tokoh NU kultural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 26 April 2020.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005. Hlm 48.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982. Hlm 55-56

objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu jelas.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.²⁰ Untuk menjadikan sahnya suatu akad, maka juga harus memenuhi syarat keabsahan akad. Adapun syarat-syarat keabsahan akad antara lain:

- a. Persetujuan ijab dan kabul harus tercapai secara bebas tanpa paksaan jikalau dan kabuldicapai berdasarkan paksaan maka ijabnya dianggap fasid.
- b. Penyerahan objek akad tidak boleh mengandung *ghbarar* (samar) yang menjadikan sebuah akad mengandung mudarat yang akan dianggap fasid.
- c. Syarat objek yang tertentu juga tidak boleh mengandung *ghbarar*.
- d. Sementara objek akad yang dapat ditransaksikan harus bebas dari fasid dan akad yang dibebankan juga tidak boleh mengandung riba.

Akad yang telah memenuhi rukun maupun syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad, dianggap sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tersebut dianggap tidak sah atau fasid. Fasid menurut kalangan ahli hukum Islam diartikan akad yang sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya.²¹

Praktik jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sumur dapat diketahui bahwa ketika seorang penebas dalam menjalankan suatu transaksi jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan terdapat penyimpangan kode etik dagang secara Islam, pasalnya barang yang

²⁰ Ahmad Faroroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 27.

²¹ M. Hasan Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)," Skripsi Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020), hlm. 20.

menjadi objek jual beli tidak ada wujudnya saat akad tersebut berlangsung. Praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Sumur yang di dalamnya terdapat unsur ijon masih kental dipraktikkan oleh masyarakat, hal ini juga menyebabkan adanya ketidak jujuran yang muncul ketika hasil panen oleh petani dijual saat masih muda, terlebih ketika petani tidak terlalu pandai atau faham dalam membaca kualitas dan kuantitas dari hasil panen tersebut, sehingga harga yang didapat oleh petani akan relatif murah sedangkan penebas akan mendapat keuntungan besar ketika sudah masuk masa panen nantinya. Jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur adalah jual beli pada buah atau biji-bijian yang masih muda sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menunggu buah tersebut siap untuk dipanen, maka dalam proses menunggu tersebut terdapat istilah *ngimbu duit*, dalam hal ini jual beli ijon tersebut jelas mengandung unsur *ghabarar* dan juga potensi riba yang akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Praktik seperti ini menjadikan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli sehingga menjadikan suatu transaksi jual beli menjadi rusak, yang di dalam hukum Islam termasuk kedalam kategori akad yang bathil sehingga akad yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah.

Cakupan budaya yang terjadi di dalam sebuah masyarakat secara turun-temurun dalam hal pengetahuan, hukum, kesenian, keyakinan dan kepercayaan yang sudah menjadi pola kebiasaan masyarakat tidak dapat dirubah dengan mudahnya. Penerapan sistem tebasan dalam hal jual beli di kalangan masyarakat daerah tertentu menjadi kebiasaan karena sistem tersebut sudah ada dan turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan masih kental dipraktikkan hingga sekarang.

Menurut Pritim Sorokin Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).²²

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat

²² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 310.

menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²³ Bila pendekatan ini diterapkan dalam jual beli dengan sistem tebasan yang dipraktikkan di Desa Sumur, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Pasalnya keadaan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penebas maupun petani masih menggunakan unsur ijon dalam jual beli tebasan, adapula penebas yang tidak mau melakukan tebasan pada buah yang masih muda karena sudah faham bahwa sistem jual beli yang menagandung unsur ijon itu dilarang. Karena itulah penebas lebih memilih untuk membeli tebasan pada buah yang sudah siap panen dan membayar kepada petani ketika sudah dipanen baru dibayarkan.²⁴ Jual beli yang dipraktikkan oleh tokoh NU struktural juga mengajarkan untuk menghindari ijon di dalamnya sehingga ketika terdapat penebas yang membeli hasil panennya mereka tidak menerima tawaran tersebut dan lebih memilih menjual hasil panennya ketika sudah layak untuk dipanen.²⁵ Dari fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempengaruhi perubahan pengamalan hukum Islam di masyarakat meskipun itu hanya minimalis.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pendekatan sosiologi meliputi beberapa tema, diantaranya yaitu :

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi para petani dan penebas masih

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), hlm.17.

²⁴ Wawancara dengan Darsi, Penebas, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 24 Oktober 2020.

²⁵ Wawancara dengan SuyatnoSP.d, Tokoh NU Struktural, Desa Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

²⁶ M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN: 1999), hlm. 15-16

melakukan transaksi jual beli secara tebasan diantaranya faktor kebutuhan ekonomi dan faktor kemudahan. Faktor kebutuhan ekonomi maksudnya ialah ketika manusia ingin mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga hal ini yang mendorong seseorang untuk melakukan segala cara meskipun hal tersebut sedikit keluar dari ketentuan hukum Islam. Faktor inilah yang menjadi pendapat dari tokoh NU kultural yang membolehkan terkait sistem ijon yang masih kental dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Sumur. Faktor kemudahan maksudnya ialah ketika hasil panen sudah mulai berbuah, petani tidak perlu susah payah menjualnya ke pasar dan petani tidak perlu susah payah mencari pembeli atau penebas karena biasanya penebaslah yang mencari dagangan kepada petani. Hal ini juga dianggap praktis karena petani tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memanen buah tersebut sehingga langsung menjualnya dan petani juga langsung menerima uang dari penjualannya tersebut.

Tinjauan secara sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada pengaruh agama/ hukum Islam terhadap suatu perubahan masyarakat di suatu tempat, dalam hal ini ialah masyarakat muslim yang berada di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali terhadap perkembangan pembentukan agama/hukum Islam. Aturan hukum Islam yang diaplikasikan oleh para tokoh khususnya tokoh NU struktural berpengaruh minimalis di masyarakat, pasalnya mayoritas dari para petani masih menerapkan unsur ijon didalam jual beli dengan sistem tebasan, namun hanya sedikit dari petani yang menjual hasil panennya dengan sistem tebasan yang sesuai dengan syariat. Begitu pula dengan penebas, meskipun mayoritas masih mengaplikasikan sistem ijon di dalam jual beli, namun terdapat pula penebas yang tidak mau menggunakannya sehingga penebas menunggu hingga buah tersebut siap panen kemudian baru ditentukan harga yang pantas untuk buah tersebut. Hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat muslim dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam.

Penjelasan di atas menjabarkan bagaimana pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kutural mengenai jual beli dengan sistem tebasan dengan mempraktikkan dan mengikuti kebiasaan di masyarakat yang mana akad yang digunakan tergolong kedalam akad yang bathil karena terdapat unsur yang menyebabkan jual beli menjadi rusak sehingga akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum apapun. Dilihat dari

pandangan sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada orientasinya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempengaruhi perubahan pengamalan hukum Islam di masyarakat Desa Sumur meskipun hanya minimalis.

G. Kesimpulan

Praktik jual beli hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumur merupakan jual beli yang masih berada di pohon, dibeli berdasarkan perhitungan dengan cara dikira-kira secara takaran, timbangan dan jumlah buah yang masih berada di pohon. Praktik jual beli seperti ini dikalangan petani lazim disebut dengan jual beli tebasan. Tebasan yaitu pembelian buah/hasil panen milik petani yang belum dipetik atau masih berada di pohon secara borongan sebelum masa panen tiba. Cara melakukan jual beli dengan sistem tebasan di Desa Sumur ialah, pertama penebas mendatangi petani, kemudian menawarkan hasil panennya untuk dijual dengan cara ditebas, setelah keduanya menyetujui bertransaksi jual beli dengan sistem tebasan selanjutnya keduanya menuju ke ladang untuk melihat, menghitung dan menentukan harga yang sesuai. Dilanjutkan negosiasi harga dan sampai kepada kesepakatan kedua belah pihak, penebas memberikan uang kepada penjual, bisa dilunasi diawal atau dengan *panjer* sebagai pengikat.

Hasil panen secara tebasan pada cengkeh, petai dan pisang masih menggunakan sistem *ijon*. Sistem *ijon* yaitu jual beli dengan tebasan namun buah/hasil panen yang diperjual belikan masih terlalu muda, belum layak untuk dipetik bahkan dikonsumsi. Jual beli terhadap barang yang dijual dengan sistem tebas *ijon* belum dapat dipastikan akan menjadi buah yang dikategorikan berkualitas bagus atau tidak dan juga tingkat gugur buah masih tinggi. Tinjauan dari pandangan sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa aturan hukum Islam yang diaplikasikan oleh para tokoh khususnya tokoh NU struktural berpengaruh minimalis di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pandangan tokoh NU kultural, jual beli dengan sistem tebasan boleh dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu karena sistem ini sudah ada dan dipraktikkan sejak dulu. Kunci dari jual beli tebasan ini terdapat pada kesepakatan diantara para pihak yang bertransaksi, bahwa keduanya sepakat untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan dan jugakesepakatan harga, maka ketentuan lain didalam jual beli tidak menjadikan suatu jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

NU struktural membolehkan jual beli dengan sistem tebasan namun harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam. Kejelasan dalam jual beli tebasan ialah dalam hal menentukan takaran, timbangan, waktu pemanenan dan pertanggung jawaban resiko di luar kehendak yang perlu diketahui dari awal ketika akad jual beli berlangsung. Jual beli yang objeknya dibeli dalam keadaan masih kecil/*ijon* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dan juga riba yang terdapat dalam masa tunggu panen, maka dari itu jika hal demikian terjadi jual beli tersebut batal karena rukun, dan keabsahan syarat dari sebuah akad tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan akad tersebut bathil atau tidak sah. Perbedaan pandangan antara tokoh NU kultural dan tokoh NU struktural terletak pada syarat-syarat jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Bogdan, Robert dan Steven J.Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Cahyani, Anna Dwi, "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Fadilla, M. Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020).

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Meida Grup, 2010.

Haroen, Nasrun, *fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Pratama, 2007.

Hasan, Ahmad Faroroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Inayah, Nurul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4:1 (Januari 2018).

M. Atho’ Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN: 1999), hlm. 15-16

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982.

Wawancara dengan Darsi, Penebas, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 24 Oktober 2020.

Wawancara dengan H. Ahmad, Pamong desa/Tokoh NU Kultural, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 26 April 2020.

Wawancara dengan H. Sujilam S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 10 Februari 2020

Wawancara dengan Muh Hadi, sesepuh desa/tokoh NU Kultural, tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan Suyatno S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020

Wawancara dengan Teguh Ariyanto, sekretaris PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Imam Syafi'I*, alih bahasa muhammad Afifi dkk, cet ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.